PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

TAHUN 2019

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

NOTA KESEPAKATAN
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

TAHUN 2019

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Penyusunan KUA 1

1.2 Tujuan Penyusunan KUA 3

1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan KUA 3

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH..... 8

2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun 2019 8

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi8

2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)9

2.1.3. Laju Inflasi10

2.1.4. Gini Rasio11

2.1.5. Ketenagakerjaan12

2.1.6. Kemiskinan13

2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun 201914

2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi14

2.2.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)15

2.2.3. Inflasi17

2.2.4. Gini Rasio17

2.2.5. Kesempatan Kerja17

2.2.6. Kemiskinan18

BAB III ASUMSI – ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RAPBD 19

3.1 Asumsi Dasar 19

3.2 Laju Inflasi 20

3.3 Pertumbuhan PDRB 22

3.4 Lain – Lain Asumsi 24

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH..... 25

4.1 Pendapatan Daerah 25

4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah 26
4.1.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah..... 40
4.1.3. Upaya – Upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah..... 43
4.2 Belanja Daerah..... 43
4.2.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah..... 44
4.2.2. Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga 70
4.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala, Strategi Dan Prioritas Pembangunan Daerah..... 72
4.2.4. Kebijakan Belanja Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah 75
4.3 Pembiayaan Daerah..... 78
4.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan 78
4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan 78

BAB V PENUTUP..... 80

DAFTAR TABEL

2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2013-2017 9

2.2 PDRB Perkapita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2013 – 2017 10

2.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Denpasar Tahun 2013 – 2017 12

2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Denpasar Tahun 2013 – 2017 13

2.5 Proyeksi PDRB Kota Denpasar Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah) 16

3.1 Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Kota Denpasar Tahun 2020 20

3.2 Inflasi Kota Denpasar Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2014 – 2018 21

4.1 Target APBD Kota Denpasar Tahun 2018 – 2020 42

4.2 Target Belanja Daerah Tahun 2018 – 2020 68

4.3 Keselarasan Tema serta Prioritas Pembangunan Nasional dan Kota Denpasar Tahun 2020 74

4.4 Keselarasan Tema serta Prioritas Pembangunan Provinsi Bali dan Kota Denpasar Tahun 2020 75

4.5 Pagu Masing-Masing Perangkat Daerah Tahun 2020 76

4.6 Target Pembiayaan Daerah TA 2018 – 2020 79

DAFTAR GAMBAR

2.1 Inflasi Kota Denpasar Tahun 2014 - 201810
2.2 Gini Rasio Kota Denpasar Tahun 2013 – 201711
2.3 Tingkat Kemiskinan Kota Denpasar Tahun 2007 – 201814
2.4 Grafik Perkembangan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar Tahun 2017 – 202115
3.1 Perkembangan Tingkat Inflasi di Kota Denpasar Tahun 2015 – 201822
3.2 Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Kota Denpasar Tahun 2013 – 201723

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA)

Perencanaan pembangunan secara komprehensif diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Untuk itu, dalam proses pelaksanaan pembangunan, daerah perlu memiliki pedoman perencanaan. Adapun perencanaan pembangunan di daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. RKPD ini dipergunakan sebagai pedoman penyusunan KUA.

Sebelum APBD ditetapkan, salah satu tahapan penting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA). Hal ini sejalan dengan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang juga mengamanatkan bahwa dalam penyusunan KUA dan PPAS, Kepala Daerah berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Dengan demikian KUA Kota Denpasar Tahun 2020 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota

Denpasar Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar Tahun 2020.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa KUA merupakan dokumen yang memuat (a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah; (b) Asumsi dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah; (c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2020 serta strategi pencapaiannya; (d) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah; (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah; (f) serta strategi pencapaian hal-hal tersebut di atas.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa secara substansi dokumen KUA Tahun Anggaran 2020 adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk tahun 2020 dan merupakan pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2020.

KUA disusun senantiasa berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi maupun prinsip hukum. Prinsip ekonomi meliputi prinsip efektivitas, efisiensi dan manfaat, artinya, penyusunan KUA diharapkan dilakukan secara cermat sehingga KUA yang ditetapkan dapat dijalankan secara efektif sesuai tujuan dan sasaran. Sedangkan prinsip hukum yaitu prinsip tertib pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundangan sesuai azas legalitas (*governance by the law*).

Dengan adanya KUA ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Berdasarkan wewenang otonomi yang diberikan kepada daerah, Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan menetapkan Kebijakan Umum yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan disusunnya KUA Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020 adalah untuk :

1. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Denpasar dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Denpasar atas kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari dalam pencapaian target perencanaan pembangunan dalam RKPD Kota Denpasar Tahun 2020;
2. Menjadi landasan dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Denpasar.

1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan KUA

Peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai dasar hukum penyusunan KUA sebagai berikut :

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

(2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);

(3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

(4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

(5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

(6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

(7) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

(8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

(9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

(10) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

(11) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

(12) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

(13) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

(14) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

(15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

(16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

(17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

(18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

(19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

(20) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025;

(21) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

(22) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021;

(23) Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli,

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah;

(24) Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah;

(25) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar Tahun 2020.

(26) Peraturan Walikota Denpasar No. 43 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020.

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun 2019

Kondisi perekonomian Kota Denpasar dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi makro daerah meliputi: pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, Gini Rasio, Ketenagakerjaan, dan Kemiskinan.

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang mencerminkan peningkatan perekonomian yang tercipta di suatu wilayah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi akan mampu membawa dampak yang positif bagi kondisi ekonomi masyarakat di daerah bersangkutan.

Pada 5 (lima) tahun terakhir yaitu dari tahun 2013 hingga tahun 2017, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Denpasar, laju pertumbuhan ekonomi Denpasar pada tahun 2017 sedikit melambat. Hal ini dikarenakan meningkatnya aktivitas Gunung Agung sehingga membawa dampak pada penurunan kunjungan wisatawan dan tingkat hunian hotel.

Namun, walaupun mengalami perlambatan, pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar pada tahun 2017 menempati peringkat kedua diantara kabupaten/kota se-Provinsi Bali yakni mencapai 6,08%. Pertumbuhan ekonomi di Kota Denpasar pada tahun 2017 ini juga berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali yang sebesar 5,59%. Adapun laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali menurut Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali

menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota (Persen)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kab. Jembrana	5,69	6,05	6,23	5,95	5,31
Kab. Tabanan	6,45	6,53	6,24	6,12	5,38
Kab. Badung	6,82	6,98	6,27	6,79	6,11
Kab. Gianyar	6,82	6,79	6,34	6,30	5,50
Kab. Klungkung	6,05	5,98	6,10	6,26	5,34
Kab. Bangli	5,94	5,82	6,21	6,23	5,35
Kab. Karangasem	6,16	6,01	6,00	5,92	5,08
Kab. Buleleng	7,15	6,96	6,11	6,01	5,40
Kota Denpasar	6,96	7,00	6,18	6,50	6,08
Provinsi Bali	6,96	6,69	6,73	6,04	5,59

Sumber : BPS Provinsi Bali

2.1.2.Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kinerja perekonomian Kota Denpasar dapat dilihat melalui besaran dari nilai tambah output dari seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan selama satu tahun yang tercermin dalam nilai PDRB baik berdasarkan perhitungan PDRB atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun PDRB atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dan dihitung menurut harga tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan yang dihitung menurut tahun dasar.

Pada Tahun 2017 Kota Denpasar menghasilkan nilai PDRB sebesar Rp.51.576.100,00 (lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu seratus rupiah). Nilai tersebut lebih tinggi dari nilai yang diperoleh Provinsi Bali yakni Rp.50.914.900,00 (lima puluh juta sembilan ratus empat belas ribu sembilan ratus rupiah). Adapun PDRB Perkapita menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2

PDRB Perkapita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Tahun 2013 - 2017

Kabupaten/Kota	PDRB Perkapita Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Rupiah)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kab. Jembrana	28.992,0	33.431,4	37.548,8	40.946,5	44.399,2
Kab. Tabanan	30.114,5	34.770,8	38.991,1	42.566,1	46.601,3
Kab. Badung	53.972,9	61.495,4	68.834,0	74.947,3	81.324,8
Kab. Gianyar	31.621	36.510,8	40.679,3	44.289,7	48.264,2
Kab. Klungkung	28.176,4	32.473,8	36.575,0	40.333,6	44.250,7
Kab. Bangli	17.179,5	19.799,6	22.218,3	24.435,8	26.811,2
Kab. Karangasem	22.985,6	26.525,2	29.932,1	32.740,7	35.529,6
Kab. Buleleng	29.992,7	34.779,9	38.951,2	42.682,8	46.801,1
Kota Denpasar	34.730,9	39.613,1	43.633,8	47.313,8	51.576,1
Provinsi Bali	33.135,2	38.096,5	42.480,4	46.336,5	50.714,9

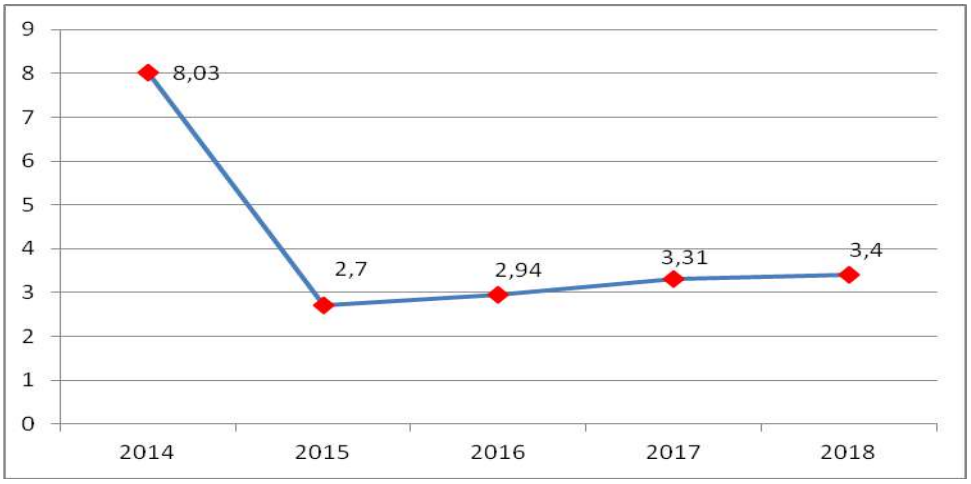
Sumber : BPS Provinsi Bali

2.1.3.Laju Inflasi

Perkembangan harga di Kota Denpasar selama 5 tahun terakhir menunjukkan angka yang fluktuatif namun cenderung terkendali. Pada tahun 2018 inflasi mengalami peningkatan sebesar 0,09% dibandingkan tahun 2017 menjadi sebesar 3,4%. Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok bahan makanan mencapai 5,86%. Hal ini terjadi karena terbatasnya sumber pangan dan tingginya kebutuhan akan pangan. Adapun laju inflasi pada Kota Denpasar dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1

Inflasi Kota Denpasar Tahun 2014-2018



Sumber : BPS Provinsi Bali

2.1.4.Gini Rasio

Gini Rasio/Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk di suatu daerah. Suatu distribusi pendapatan dikatakan makin merata bila nilai Gini Rasio mendekati nol (0), sedangkan makin tidak merata suatu distribusi pendapatan maka nilai Gini Rasio makin mendekati satu.

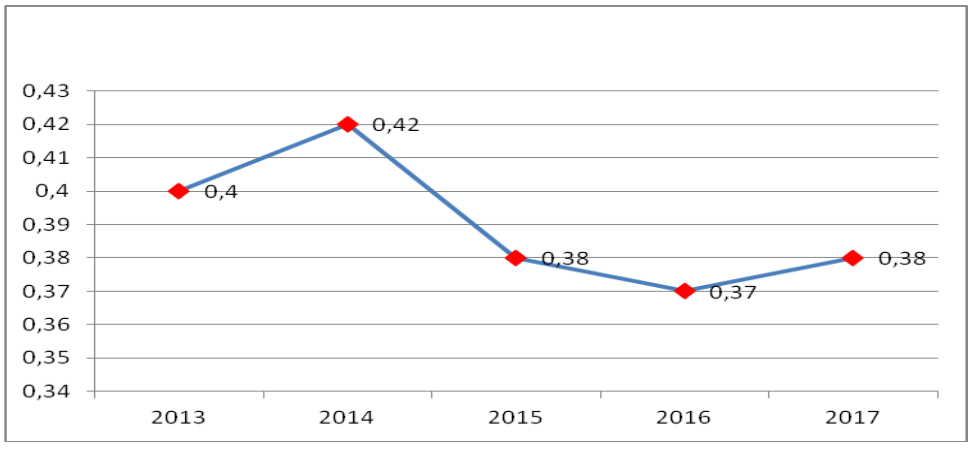
Kriteria ketimpangan pendapatan berdasarkan Gini Rasio adalah sebagai berikut :

1. Gini Rasio < 0,3 : ketimpangan rendah.
2. 0.3 ≤ Gini Rasio ≤ 0,5 : ketimpangan sedang.
3. Gini Rasio > 0,5 : ketimpangan tinggi.

Gini Rasio Kota Denpasar Tahun 2017 sebesar 0,34 meningkat sebesar 0,01 dibandingkan Gini Rasio Kota Denpasar Tahun 2016. Sejalan dengan peningkatan yang terjadi pada Gini Rasio Provinsi Bali. Artinya distribusi pendapatan di Kota Denpasar semakin timpang jika dibandingkan dengan Tahun 2017. Adapun perkembangan Gini Rasio di Kota Denpasar dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2

Gini Rasio Kota Denpasar Tahun 2013 - 2017



Sumber : BPS Provinsi Bali

Kota Denpasar secara konsisten merupakan wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dibandingkan kabupaten lainnya di Provinsi Bali. Hal inilah yang menciptakan ketimpangan daerah

atau dengan kata lain adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah yang tidak diikuti dengan pemerataan ekonomi daerah akan menyebabkan ketimpangan pendapatan.

2.1.5.Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan pembangunan di bidang ketenagakerjaan akan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan perekonomian di Kota Denpasar.

Pembangunan bidang ketenagakerjaan meliputi upaya untuk memperbaiki penawaran tenaga kerja (*labor supply*) melalui peningkatan kualitas tenaga kerja agar dapat memenuhi spesifikasi sebagaimana yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Apabila kualifikasi pekerja sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, maka proses produksi akan dapat berlangsung secara efektif dan efisien sehingga produktivitas pekerja meningkat. Peningkatan produktivitas pekerja ini akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan.

TPAK adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. TPAK menunjukkan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Dari sisi tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menunjukkan peningkatan dari tahun 2013. Hal ini menunjukkan meningkatnya jumlah pasokan tenaga kerja yang tersedia di Kota Denpasar. Pada tahun 2017, TPAK Kota Denpasar telah mencapai 73,91%. Perkembangan TAPK Kota Denpasar dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Denpasar Tahun 2013 – 2017

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen)				
2013	2014	2015	2016	2017
69,18%	72,26%	72,69%	-	73,91%

Sumber : BPS Provinsi Bali

Selain dengan melihat TPAK, kondisi ketenagakerjaan di Kota Denpasar juga dapat dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Berdasarkan data pada tahun 2015 TPT di Kota Denpasar sebesar 3,54% dan turun pada tahun 2017 menjadi 2,63%.

Tabel 2.4

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Denpasar Tahun 2013 – 2017

Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)				
2013	2014	2015	2016	2017
2,72%	2,32%	3,54%	-	2,63%

Sumber : BPS Provinsi Bali

2.1.6.Kemiskinan

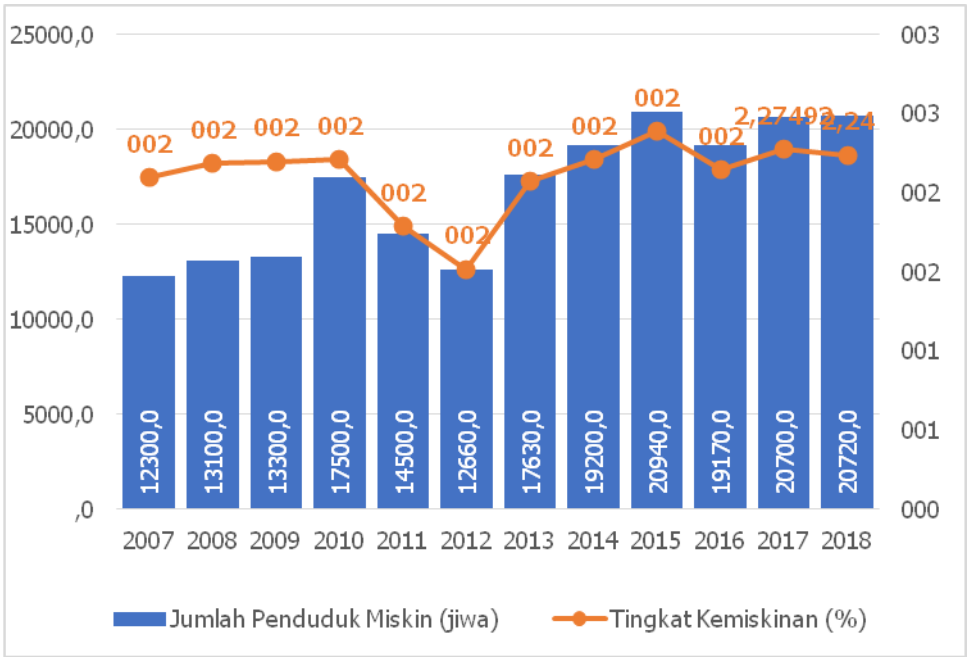
Penduduk miskin adalah penduduk yang pendapatan perkapitanya kurang dari satu dolar/orang per hari atau penduduk yang pendapatannya kurang dari 2.100 kilo kalori per orang/hari (BPS, 1998).

Tingkat kemiskinan Kota Denpasar pada tahun 2013 hingga 2018 cukup fluktuatif. Pada tahun 2013 hingga 2015, tingkat kemiskinan di Kota Denpasar mengalami peningkatan dari 2,07% menjadi 2,39% namun secara berangsur-angsur nilai tersebut turun menjadi 2,27% pada tahun 2016 dan tetap pada tahun 2017 dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2018 menjadi 2,24%.

Penyebab kemiskinan lebih didorong pada fasilitas infrastruktur yang dimiliki Kota Denpasar. Jumlah kaum migran yang cukup tinggi, sering menimbulkan masalah karena tidak semua pendatang memiliki keterampilan yang memadai, sementara persaingan ekonomi cukup tinggi. Akibatnya pendatang justru membawa masalah pengangguran yang berdampak pada kemiskinan penduduk.

Gambar 2.3

Tingkat Kemiskinan Kota Denpasar Tahun 2007 – 2018



Sumber : RKPD Kota Denpasar 2020

2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun 2019

Dengan mencermati kondisi dan dinamika perekonomian daerah, nasional maupun global beberapa tahun sebelumnya maka proyeksi makro ekonomi Kota Denpasar pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kota Denpasar pada tahun 2020 diproyeksikan mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 6,87%. Hal ini sesuai dengan RPJMD Kota Denpasar tahun 2016 – 2021 dan masih sesuai melihat perkembangan perekonomian saat ini, nilai ini dirasa masih sesuai. Laju pertumbuhan ekonomi di Kota Denpasar difokuskan pada pemerataan secara proporsional di setiap Kecamatan dengan tetap memperhatikan trend pertumbuhan ekonomi.

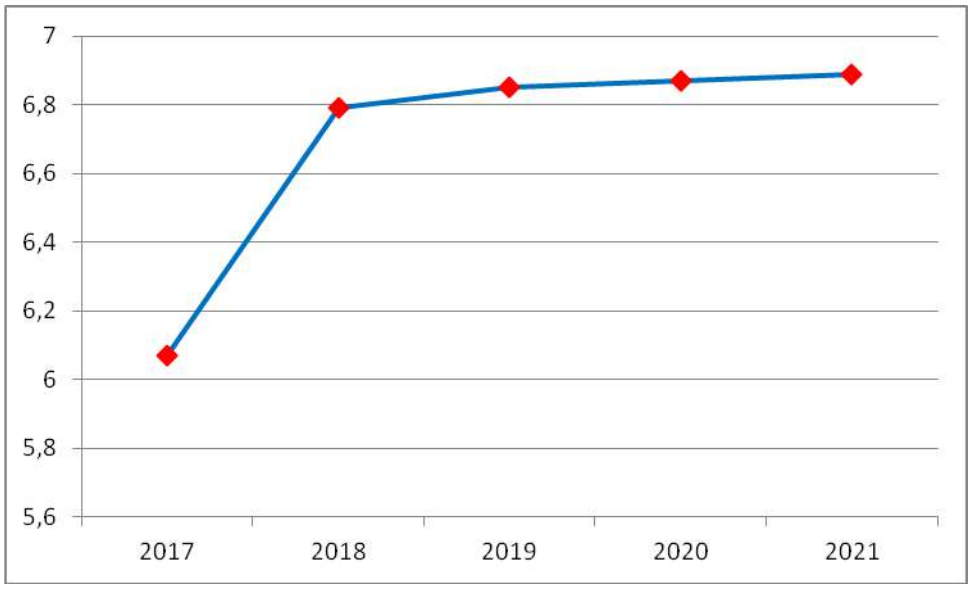
Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6,87% maka peranan industri pariwisata yang merupakan sektor unggulan Kota Denpasar sangat memegang peranan penting. Disisi lain, peranan

investasi, ekspor dan konsumsi rumah tangga yang dibentuk oleh sektor primer, sekunder (industri, listrik, gas, air bersih dan bangunan) dan sektor tersier (perdagangan, hotel, restoran, angkutan, perbankan dan jasa-jasa) hendaknya ditingkatkan.

Gambar 2.4

Grafik Perkembangan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Kota Denpasar Tahun 2017 -2021



Sumber : RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016 - 2021

2.2.2.Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Sebagaimana struktur ekonomi tahun-tahun sebelumnya maka pada tahun 2019 struktur perekonomian Kota Denpasar masih sangat bertumpu pada sektor tersier (perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, perbankan dan jasa-jasa), sektor primer (pertanian dan penambangan/penggalian) dan sektor sekunder (industri pengolahan, listrik, air bersih dan bangunan). PDRB Per Kapita Harga Konstan Kota Denpasar pada tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp53.952.000,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh dua

ribu rupiah). Secara rinci nilai PDRB disajikan dalam Tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Proyeksi PDRB Kota Denpasar
Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010
Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2020
A	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	2.213.143,61
B	Pertambangan dan Penggalian	24.342,95
C	Industri Pengolahan	2.555.747,52
D	Pengadaan Listrik dan Gas	164.270,50
E	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	110.269,64
F	Konstruksi	3.942.214,77
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.884.289,29
H	Transportasi dan Pergudangan	1.226.240,13
I	Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	8.895.945,65
J	Informasi dan Komunikasi	2.145.447,67
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.713.910,07
L	Real Estat	1.969.737,66
MN	Jasa Perusahaan	715.272,01
O	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.381.812,46
P	Jasa Pendidikan	4.819.608,61
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.079.831,79
R,S,T,U	Jasa Lainnya	588.034,31
Proyeksi Produk Domestik Regional Bruto		39.430.118,62

Sumber : RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016 - 2021

2.2.3. Inflasi

Dengan melihat perkembangan inflasi dua tahun terakhir yaitu inflasi tahun 2017 yang mencapai 3,31% dan pada tahun 2018 inflasi di Kota Denpasar mengalami peningkatan sebesar 0,1% maka pada Tahun 2020 Inflasi Kota Denpasar ditargetkan kisaran 3,71%.

Hal ini dianggap wajar mengingat kebutuhan pokok merupakan penyumbang inflasi terbesar di Kota Denpasar dan hingga saat ini pemenuhan kebutuhan pokok di Kota Denpasar masih didatangkan dari luar Kota Denpasar. Namun dengan adanya upaya pengendalian harga bahan pokok, seperti Pasar Murah setiap menjelang hari besar yang dilakukan oleh pemerintah Kota Denpasar, maka inflasi di Kota Denpasar masih dapat terkendali.

2.2.4.Gini Rasio

Pada tahun 2013 Gini Rasio Kota Denpasar mencapai 0,4. Angka ini cukup tinggi namun seiring berjalannya waktu gini rasio Kota Denpasar pada tahun 2017 mencapai 0,34, pada tahun 2020 ini gini rasio diproyeksinya kurang dari 0,4. Untuk itu Kota Denpasar harus memperhatikan pemerataan pembangunan antar wilayah, antar sektor dan antar kawasan secara adil dan merata.

2.2.5. Kesempatan Kerja

Kondisi ketenagakerjaan saat ini masih dihadapkan pada permasalahan tingginya tingkat pengangguran. Salah satu penyebabnya adalah pertumbuhan kesempatan kerja yang tidak seimbang dengan pertumbuhan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi di Bali tercatat di Kota Denpasar pada Tahun 2017 2,63 %. Namun mengingat Program pembangunan tahun 2020 yang diusung oleh Pemerintah Kota Denpasar bertema Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas, maka tingkat pengangguran diproyeksikan pada Tahun 2020 sebesar 1,8%.

2.2.6. Kemiskinan

Melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan seperti Program Pengembangan Perumahan, Program Bantuan Sosial, Program Rastra, Program Ketahanan Pangan dan lain-lain serta dengan memperkirakan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,87% maka persentase penduduk miskin di Kota Denpasar pada tahun 2020 diproyeksikan sebesar 2,05% dari total jumlah penduduk Kota Denpasar.

Faktor yang dapat mempengaruhi penurunan jumlah penduduk miskin adalah naiknya tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan dipengaruhi oleh tingkat upah atau gaji yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki pekerja. Semakin tinggi tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan keterampilan pekerja maka semakin baik daya belinya. Begitu pula semakin tingginya tingkat pendidikan yang dicapai penduduk akan meningkatkan kualitas tenaga kerja yang dihasilkan sehingga akan memberi peluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan dengan upah atau gaji yang lebih tinggi. Dengan demikian semakin banyak orang yang memperoleh pekerjaan yang layak maka akan dapat meningkatkan tingkat pendapatannya dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup, yang pada akhirnya akan mengurangi kemisikinan.

BAB III

ASUMSI–ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1. Asumsi Dasar

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kota Denpasar tahun 2020 sebagai penjabaran tahun ke empat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar 2016-2021. Sehingga tema yang ditetapkan untuk RKP Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

"Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas"

Tema pembangunan tersebut merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah Kota Denpasar dalam mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan yang terencana dan sistematis dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam penyusunan Rancangan APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020 memperhatikan beberapa asumsi dasar yang mempengaruhi APBD sebagai berikut : (1) Kondisi ekonomi terus mengalami pertumbuhan secara berkelanjutan, (2) Penerimaan daerah tidak mengalami penurunan, (3) Kinerja pembangunan yang dapat dilihat dari capaian IPM semakin meningkat, dan (4) Stabilitas keamanan semakin kondusif. Asumsi non makro yang diduga akan berpengaruh juga terhadap APBD adalah adanya upaya peningkatan kinerja Birokrasi di jajaran Pemerintah Kota Denpasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada seluruh aspek dan bidang pembangunan.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan ekonomi global maupun domestik, ekonomi Indonesia diperkirakan mampu mencapai sasaran ekonomi makro sebagai berikut (berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro

dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2020, Kementerian Keuangan Republik Indonesia):

1. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan dapat mencapai 5,3 - 6,6 persen.
2. Tingkat inflasi diprediksi akan tetap terkendali pada kisaran 3,0 ± 1,0 persen.
3. Nilai tukar Rupiah diperkirakan berada pada kisaran Rp 14.000 – Rp 15.200 per USD.
4. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan pada kisaran 60 - 70 dolar per barel.

Adapun sasaran RKP Kota Denpasar terhadap indikator makro tahun 2020 dapat dilihat pada Table 3.1.

Tabel 3.1

Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Kota Denpasar

Tahun 2020

No	Indikator Makro Ekonomi	Target
1	Laju Pertumbuhan ekonomi (%)	6,87
2	PDRB per Kapita Harga Konstan (juta/tahun)	53,952
3	Inflasi (%)	3,71%
4	Angka Kemiskinan (%)	2,05%
5	Angka Pengangguran (%)	1,8%
6	Indeks Pembangunan Manusia	83,4%
7	Gini Rasio	<0,4

Sumber : RKPD Kota Denpasar Tahun 2020

3.2. Laju Inflasi

Laju inflasi Kota Denpasar sepanjang tahun 2015 2,70 %, lebih rendah dari inflasi di tahun 2017 yang mencapai 3,31%. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi saling berkaitan. Inflasi yang dapat dikendalikan akan terdorongnya pertumbuhan ekonomi sesuai yang direncanakan. Apabila laju inflasi tinggi, maka dapat menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, laju

inflasi yang relatif rendah dapat menyebabkan tidak bergeraknya perekonomian akibat rendahnya permintaan.

Sesuai dengan proyeksi, diharapkan pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar di tahun 2020 diharapkan sebesar 6,87%, sedangkan laju inflasi sebisa mungkin dikendalikan atau terjadi penurunan laju inflasi setiap tahunnya agar pertumbuhan ekonomi terjaga. Inflasi Kota Denpasar tahun 2020 diproyeksikan sebesar 3,71%. Kenaikan harga jelas akan memberikan rangsangan terhadap kegiatan produksi, namun kenaikan harga yang di luar batas toleransi akan merugikan masyarakat selaku konsumen melalui penurunan daya beli sehingga sekaligus menurunkan pula tingkat kesejahteraannya. Hal ini perlu upaya-upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga agar perekonomian dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Perkembangan laju inflasi PDRB Kota Denpasar tidak terlepas dari kondisi perekonomian nasional maupun regional, yang berada pada ekonomi yang mulai stabil setelah dilanda krisis yang berkepanjangan. Hal ini akan memberikan pengaruh terhadap laju inflasi. Komponen pembentuk inflasi Kota Denpasar pada tahun 2014- 2018 dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2

Inflasi Kota Denpasar Menurut Kelompok Pengeluaran

Tahun 2014-2018

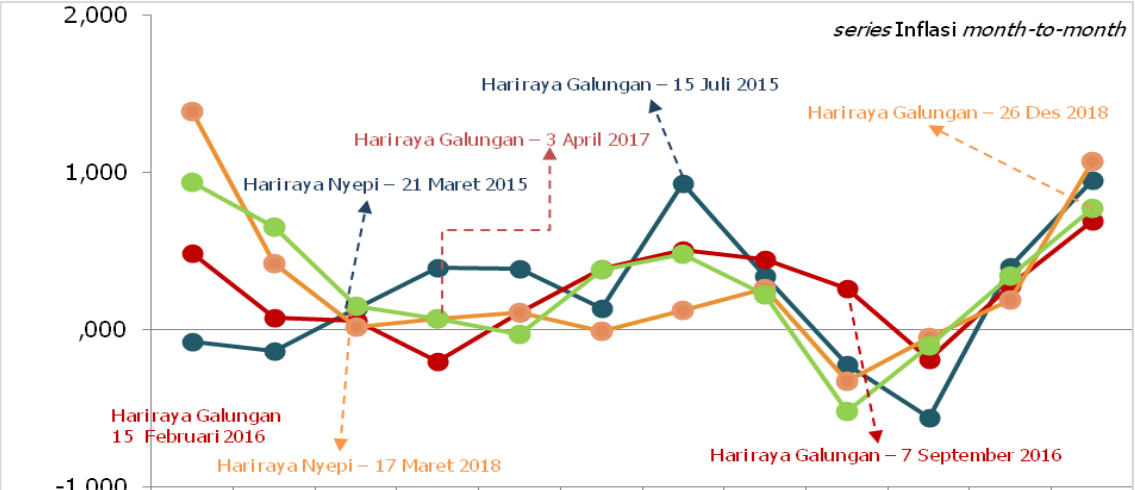
Kelompok Inflasi	Kelompok Inflasi Denpasar (Persen)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Bahan Makanan	11.23	3.31	4.51	1.96	5.86
Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	6.29	3.55	7.7	6.85	2.39
Perumahan	7.2	5.09	0.39	2.45	1.56
Sandang	3.6	3.61	5.41	0.32	1.47
Kesehatan	9.99	5.26	3.68	1.48	2.69
Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	4.34	4.23	3.1	2.89	3.89
Transpor dan Komunikasi	9.78	3.35	-0.03	4.44	4.86
Umum	8.03	2.7	2.94	3.31	3.4

Sumber : BPS Provinsi Bali

Menurut BPS Kota Denpasar pada tahun 2018 berada jauh di atas untuk inflasi wilayah perkotaan yakni sebesar 3,13%, namun masih berada jauh dari target inflasi yang ditetapkan untuk tahun 2018 yakni 5,17%. Perkembangan inflasi sepanjang tahun 2015-2018 disajikan dalam gambar 3.1 berikut:

Gambar 3.1

Perkembangan Tingkat Inflasi di Kota Denpasar Tahun 2015 -2018



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
2015	-,077	-,138	,138	,395	,385	,136	,930	,340	-,220	-,560	,400	,950
2016	,485	,075	,060	-,200	,110	,390	,510	,450	,260	-,190	,280	,690
2017	1,390	,420	,020	,070	,110	-,010	,120	,260	-,330	-,050	,190	1,070
2018	,940	,650	,150	,070	-,030	,380	,480	,220	-,520	-,100	,340	,770

Sumber : BPS Provinsi Bali

3.3. Pertumbuhan PDRB Per Kapita

Pendapatan regional dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di region/wilayah tersebut, maka akan diperoleh pendapatan per kapita, yakni pendapatan yang diterima oleh tiap penduduk. Semakin besar nilai PDRB per kapita, maka dapat dikatakan suatu daerah/wilayah makin sejahtera atau makmur. Kendati begitu, mesti diingat bahwa PDRB per kapita merupakan angka agregat (rata–rata), sehingga masih sangat kasar jika dijadikan cerminan bagi tingkat kesejahteraan penduduk. Angka ini mengasumsikan semua penduduk memiliki akses yang sama terhadap pendapatan, sehingga kurang tepat dalam mencerminkan kesejahteraan. Dengan kata lain, nilai PDRB per kapita ini belum mampu menggambarkan tingkat kemerataan distribusi pendapatan yang diterima

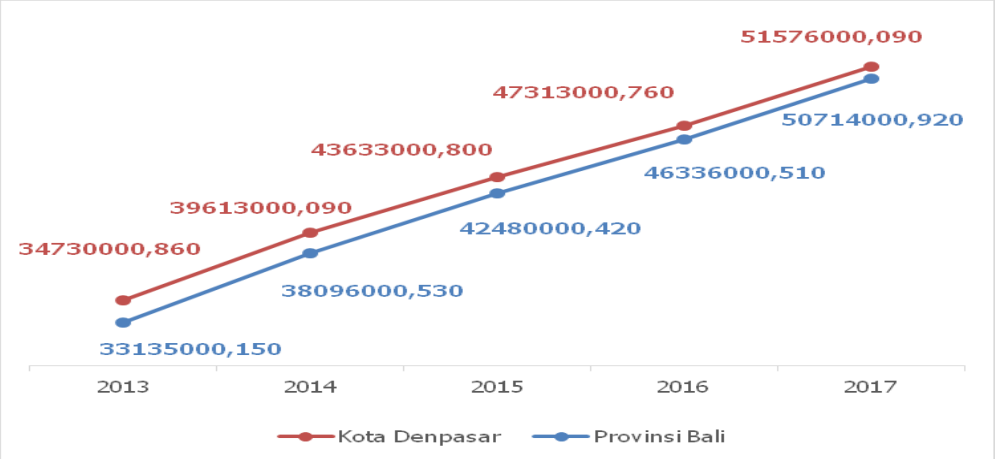
penduduk di suatu daerah/wilayah bersangkutan. Namun apapun itu, data ini tetap sangat berguna setidaknya untuk melihat perbandingan antar daerah/wilayah atau pun antar tahun.

PDRB per Kapita Kota Denpasar mengalami peningkatan yang cukup signifikan sejak tahun 2013 sampai tahun 2017 dan selalu melebihi PDRB Per Kapita Provinsi Bali. Tahun 2017, PDRB Per Kapita Kota Denpasar mencapai Rp. 51.580.000/kapita. Berikut selengkapnya perkembangan PDRB per Kapita Kota Denpasar pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2

Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Kota Denpasar

Tahun 2013-2017



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, Proyeksi PDRB Perkapita Kota Denpasar di tahun 2020 sebesar Rp. 53,952 juta dan PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp. 39,430 Milyar. Asumsi-asumsi diatas sudah memperhitungkan berbagai fenomena perkembangan ekonomi baik nasional maupun perkembangan ekonomi global yang saling mempengaruhi. Namun demikian, perkembangan-perkembangan gejolak ekonomi dunia tetap harus diwaspadai karena bergerak secara dinamis.

Pada tahun 2020 tetap diprioritaskan pada sektor tersier (perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan dan jasa-jasa). Sektor ini

telah mampu menciptakan beragam peluang yang dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.

3.4. Lain-lain Asumsi

Sedangkan pembangunan ekonomi Kota Denpasar yang sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi perekonomian nasional maupun global. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar tahun 2020 yang diproyeksi sebesar 6,87 persen, stabilitas keamanan nasional maupun regional serta iklim investas yang kondusif harus tetap terjaga dan kondisi Gunung Agung yang diharapkan mulai stabil mengingat pada tahun 2019, Gunung Agung beberapa kali mengalami erupsi ringan.

Selain hal tersebut dengan diresmikannya Pasar Badung pada tahun 2019 diharapkan geliat roda perekonomian pada tahun 2020 di Kota Denpasar semakin meningkat.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan Kota Denpasar Tahun 2020 ditentukan dengan mempertimbangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 serta rencana pada RPJMD dan realisasi tahun-tahun sebelumnya serta kondisi saat ini.

4.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan Daerah Kota Denpasar terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. PAD terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang berarti bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah tahun 2020, diarahkan kepada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan. Prinsip dalam pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai.

(1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal - hal sebagai berikut :

a. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah :

i. Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berpedoman pada Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

ii. Data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya

iii. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

iv. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok sebesar 75% dari 50% realisasi penerimaan pajak rokok untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Noor 40 Tahun 2016.

v. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

vi. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2013 tentang retribusi Perpanjangan Izin mempekerjakan tenaga Kerja Asing sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

vii. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

viii. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

ix. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 161 ayat (1) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2020 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;

sebagaimana maksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

c. Penganggaran Lain - lain PAD Yang Sah:

a) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi:
 (1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 (2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 (3) hasil kerja sama daerah;
 (4) jasa giro;
 (5) hasil pengelolaan dana bergulir;
 (6) pendapatan bunga;
 (7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 (8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;

(9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

(10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

(11) pendapatan denda pajak daerah;

(12) Pendapatan denda retribusi daerah;

(13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

(14) pendapatan dari pengembalian;

(15) pendapatan dari BLUD; dan

(16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Dalam rangka meningkatkan PAD, dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

(2) Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal - hal sebagai berikut :

a. Dana Bagi Hasil

i. Dana Bagi Hasil Pajak

Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir

didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah Kota Denpasar menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Kota Denpasar apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

ii. Dana Bagi Hasil – Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)

Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBHCHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada tren realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah Kota Denpasar menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Walikota Denpasar tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020

dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah Kota Denpasar tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA apabila Pemerintah Daerah Kota Denpasar tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Sisa DBH-CHT di rekening kas umum daerah pemerintah kabupaten/kota, diprioritaskan untuk dianggarkan penggunannya pada Tahun Anggaran 2020 secara bertahap atau sekaligus.

iii. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA)

Dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah Kota Denpasar tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA Pemerintah Daerah Kota Denpasar apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2020 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2019, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam peraturan daerah Kota Denpasar tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA apabila Pemerintah Daerah Kota Denpasar tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

b. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) :

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2019.

Apabila Peraturan Presiden ditetapkan setelah peraturan daerah Kota Denpasar tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, pemerintah daerah Kota Denpasar menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah Kota Denpasar tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam LRA apabila Pemerintah Daerah Kota Denpasar tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

c. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK):

Dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

DAK dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau informasi resmi mengenai

alokasi DAK Tahun Anggaran 2020 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau sebelum adanya informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2020 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, penganggaran DAK langsung ditampung dalam mekanisme pembahasan rancangan peraturan daerah Kota Denpasar tentang APBD Tahun Anggaran 2020.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2020 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka pemerintah daerah Kota Denpasar menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah Kota Denpasar tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah Kota Denpasar tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020 atau dicantumkan dalam LRA apabila pemerintah daerah kota Denpasar tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2020.

(3) Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Penganggaran Dana Insentif Daerah

Penganggaran Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun

Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi DID Tahun Anggaran 2020. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi DID Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah Kota Denpasar menyesuaikan alokasi DID dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah Kota Denpasar tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah Kota Denpasar tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA apabila Pemerintah Daerah Kota Denpasar tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Pendapatan yang bersumber dari DID, penggunaannya harus berpedoman pada masing-masing Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan DID dimaksud.

b. Dana Desa

Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kota Denpasar dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan,

maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah Kota Denpasar tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, pemerintah daerah Kota Denpasar menyesuaikan dana desa dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan walikota Denpasar tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah Kota Denpasar tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA apabila Pemerintah Daerah Kota Denpasar tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

c. Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan Kota Denpasar yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah Provinsi Bali didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal penetapan APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2020, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018. Dalam hal terdapat bagian pemerintah daerah Kota Denpasar yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi Bali akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2019, dituangkan dalam peraturan daerah Kota Denpasar tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA apabila Pemerintah Daerah Kota Denpasar tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

d. Pendapatan Bantuan Keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD Kota Denpasar berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah peraturan daerah Kota Denpasar tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah Kota Denpasar menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah Kota Denpasar tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA apabila Pemerintah Daerah Kota Denpasar tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah Kota Denpasar tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah Kota Denpasar menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Walikota Denpasar tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung

dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

e. Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah dan dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan kedalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

f. Dana Darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Pemerintah Daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai

perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2020. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2020 ditetapkan setelah peraturan daerah Kota Denpasar tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah Kota Denpasar menganggarkan dana darurat dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Walikota Denpasar tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah Kota Denpasar tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA apabila Pemerintah Daerah Kota Denpasar tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

g. Hibah Dana BOS

Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan Kota Denpasar pada APBD Tahun Anggaran 2020, dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) akun pendapatan dan diuraikan ke dalam jenis, obyek pendapatan dan rincian obyek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Hibah Dana BOS tersebut diterima setelah peraturan daerah Kota Denpasar tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, pemerintah Daerah Kota Denpasar menyesuaikan alokasi Hibah Dana BOS dimaksud dengan

terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Walikota Denpasar tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah Kota Denpasar tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA apabila Pemerintah Daerah Kota Denpasar tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Selanjutnya, terhadap sisa dana BOS Tahun Anggaran 2019 termasuk sisa dana BOS pada satuan pendidikan dasar negeri yang diselenggarakan Kota Denpasar akibat lebih salur yang telah ditransfer oleh pemerintah Provinsi Bali, diperhitungkan pada APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020 dan sisa Dana BOS dimaksud tidak disetor kepada RKUD Provinsi Bali. Terhadap sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2019 termasuk sisa Dana BOS pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Bali akibat belum disalurkan pada Tahun Anggaran 2019 ke rekening satuan Pendidikan Dasar Negeri yang diselenggarakan Kota Denpasar, agar diperhitungkan pada APBD provinsi Bali Tahun Anggaran 2020.

4.1.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pada APBD Tahun 2019 Pendapatan Daerah Kota Denpasar dianggarkan Rp2.120.428.395.644,73 sedangkan pada Tahun Anggaran 2020 diproyeksikan sebesar Rp.2.164.257.429.237,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 43.829.033.592,27 atau sebesar 2,07% dari tahun sebelumnya.

Uraian dari masing-masing kelompok Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar ditargetkan sebesar Rp.924.708.954.563,00 terdiri dari :

- pendapatan yang bersumber dari pajak daerah yang merupakan penerimaan terbesar PAD sebesar Rp. 713.200.000.000,00
- retribusi daerah sebesar Rp. 35.588.204.000,00
- hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp.42.820.488.563,00 dan
- lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp.133.100.262.000,00

b. Dana Perimbangan yang terdiri dari :

- Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak ditargetkan sebesar Rp.87.932.021.890,00
- Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp677.033.111.000,00
- Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 200.479.720.537,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp.274.103.621.247,00 yang terdiri dari :

- Pendapatan Hibah Rp61.435.600.000,00
- Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya Rp.171.720.560.247,00
- Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya Rp.6.197.000.000,00
- Dana Transfer Lainnya Rp34.750.461.000,00

Untuk lebih lengkapnya, pengelolaan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Denpasar, disajikan dalam tabel 4.1. tentang Target APBD Kota Denpasar Tahun 2018-2020.

Tabel 4.1
Target APBD Kota Denpasar

Tahun 2018 - 2020

NO	URAIAN	TARGET TAHUN 2018 (Rp)	TARGET TAHUN 2019 (Rp)	TARGET TAHUN 2020 (Rp)
1	2	3	4	5
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**2.067.764.870.633,10**	**2.120.428.395.644,73**	**2.164.257.429.237,00**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**855.076.706.456,00**	**872.497.728.000,00**	**924.708.954.563,00**
4.1.1	Pajak Daerah	653.500.000.000,00	663.200.000.000,00	713.200.000.000,00
4.1.2	Retribusi Daerah	26.756.703.000,00	25.422.380.000,00	35.588.204.000,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	42.390.003.456,00	45.987.348.000,00	42.820.488.563,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	132.430.000.000,00	137.888.000.000,00	133.100.262.000,00
4.2	**Dana Perimbangan**	**908.566.998.347,00**	**916.917.558.890,00**	**965.444.853.427,00**
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	102.963.375.347,00	87.932.021.890,00	87.932.021.890,00
4.2.2	Dana Alokasi Umum	650.169.150.000,00	677.033.111.000,00	677.033.111.000,00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	155.434.473.000,00	151.952.426.000,00	200.479.720.537,00
4.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**304.121.165.830,10**	**331.013.108.754,73**	**274.103.621.247,00**
4.3.1	Hibah	61.435.600.000,00	99.465.800.000,00	61.435.600.000,00
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	182.680.590.830,10	171.721.066.754,73	171.720.560.247,00
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi lainnya	5.350.000.000,00	6.197.000.000,00	6.197.000.000,00
4.3.6	Dana Transfer Lainnya	54.654.975.000,00	53.629.242.000,00	34.750.461.000,00

Sumber BPKAD Kota Denpasar

4.1.3.Upaya – Upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah

Berdasarkan kondisi tersebut, maka kebijakan pendapatan daerah Kota Denpasar Tahun 2020 diarahkan pada:

1. Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan;
2. Penggalian potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan Peraturan Perundang-undangan, terutama diluar Pajak dan retribusi Daerah;
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;
4. Meningkatkan koordinasi, kerja sama dan dukungan antar Perangkat Daerah yang terkait dengan pengelolaan Pendapatan Daerah;
5. Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
6. Meningkatkan partisipasi dan peranan pihak ketiga penyediaan biaya pembangunan daerah;
7. Khusus untuk Pajak Daerah, peningkatan pengelolaan Pajak dilakukan dengan memaksimalkan objek pajak.

4.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah tersebut dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Denpasar yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dimana urusan pemerintahan

wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar sedangkan urusan pemerintahan pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah.

Berkaitan dengan Pembangunan Nasional, belanja di daerah juga harus mampu mendukung hal tersbeut. Penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

4.2.1.Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulant terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

Berdasarkan visi Kota Denpasar Tahun 2016-2021 yakni “Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan”, Belanja daerah digunakan sebagai instrument mencapai visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran

(efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud diharapkan dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja dikelompokan menjadi 2 yakni: Belanja Tidak Langung dan Belanja Langsung.

(1) Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal - hal sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai:

i. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan Perundang-undnagan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;

ii. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2020;

iii. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;

iv. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang

- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

v. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

vi. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah

menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam - 35 - Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas;

vii. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

viii. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;

ix. Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota pada jenis belanja pegawai, obyek Gaji dan Tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

x. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan

sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN sesuai dengan ketentuan tersebut pada butir vi sedangkan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan tersebut pada butir vii.

xi. Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium ASN dan/atau Non ASN.

b. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

i. Belanja hibah

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun

2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

ii. Belanja bantuan sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perulndang-undangan.

c. Belanja Bagi Hasil Pajak

i. Penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah. Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan secara bruto, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2020. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah provinsi Tahun Anggaran 2019 pada akhir tahun anggaran yang belum disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota, dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

ii. Larangan Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana maksud Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 24 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

iii. Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota Tahun Anggaran 2019 pada akhir tahun anggaran yang belum direalisasikan kepada pemerintah desa, dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

iv. Selanjutnya, untuk belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa harus diuraikan ke dalam daftar pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan kode rekening berkenaan.

d. Belanja Bantuan Keuangan

i. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan. Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah

penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan. Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan harus diuraikan daftar nama Pemerintah Daerah selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

ii. Pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2020 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD kabupaten/kota pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan ke dalam obyek belanja bantuan keuangan alokasi dana untuk desa yang bersumber dari APBN dan belanja bantuan keuangan ADD yang bersumber dari APBD serta diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan. Selanjutnya, dalam APBD pemerintah provinsi/kabupaten/kota pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

iii. Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

e. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2019 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan. Keadaan darurat tersebut, meliputi:

1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak tersebut, meliputi:

1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

(2) Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB), dan standar satuan harga. ASB dan standar satuan harga ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD. Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis. Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal - hal sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada

pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

b. **Belanja Barang dan Jasa**

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Selanjutnya, penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

i. Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru serta besarannya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

ii. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

iii. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat

perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.

iv. Penganggaran uang untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian uang kepada masyarakat yang terkena dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional, sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

v. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah mempedomani Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

vi. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2019 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

vii. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada:

a) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

b) Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berkaitan dengan itu, pelaksanaan medical check up dimaksud dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

viii. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*, Pemerintah Daerah melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011

tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

ix. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada masing-masing SKPD serta besaran tarifnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.

x. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

xi. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

xii. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi

Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

xiii. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:

a) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

b) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

c) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

d) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan uang harian perjalanan dinas, besarannya harus rasional sesuai dengan pengeluaran untuk kebutuhan transportasi lokal, uang makan dan uang saku di daerah tujuan. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan oleh Kepala

Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.

xiv. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:

a) pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;
b) pimpinan dan anggota DPRD; serta
c) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi.

xv. Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya

diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.

xvi. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

xvii. Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.

xviii. Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing - masing PD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarannya sesuai dengan peraturan daerah.

c. Belanja Modal

i. Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2020 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan

prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan public serta pertumbuhan ekonomi daerah.

ii. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.

iii. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

iv. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan

kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006

tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

v. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

Adapun target belanja daerah Tahun 2018 - 2020 sebagaimana tertuang dalam tabel 4.2.

Tabel 4.2

Target Belanja Daerah Tahun 2018 - 2020

NO	URAIAN	TARGET TAHUN 2018 (Rp)	TARGET TAHUN 2019 (Rp)	TARGET TAHUN 2020 (Rp)
5.	**BELANJA DAERAH**	**2.365.991.774.111,71**	**2.376.428.395.644,73**	**2.358.894.965.060,00**
5.1	**Belanja Tidak Langsung**	**1.162.346.186.245,21**	**1.142.088.784.062,69**	**1.118.308.871.363,69**
5.1.1	Belanja pegawai	878.139.653.120,20	859.613.519.226,69	834.000.449.928,69
5.1.2	Belanja Bunga	-	-	-
5.1.4	Belanja hibah	78.102.709.000,00	81.405.857.900,00	82.199.067.099,00
5.1.5	Belanja bantuan sosial	4.498.000.000,00	5.198.000.000,00	3.573.200.000,00
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	68.853.538.000,01	68.862.238.000,00	74.878.820.400,00
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	129.752.286.125,00	122.009.168.936,00	118.657.333.936,00
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
5.2	**Belanja Langsung**	**1.203.645.587.866,50**	**1.234.339.611.582,04**	**1.240.586.093.696,31**
5.2.1	Belanja pegawai	23.162.451.500,00	17.573.090.000,00	30.219.749.200,00
5.2.2	Belanja barang dan jasa	876.776.854.327,48	863.040.302.980,04	811.141.477.866,71
5.2.3	Belanja modal	303.706.282.039,02	353.726.218.602,00	399.224.866.629,60

sumber BPKAD Kota Denpasar

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan dan fungsi penunjang urusan yang ditetapkan dengan perundang-undangan. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun 2020 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah (PD) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan.

Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan Belanja pegawai, pemenuhan belanja Rutin perkantoran, Belanja bantuan keuangan, tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah walaupun pendapatan daerah Kota Denpasar dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini berdampak pada kemampuan riil keuangan daerah yang cenderung semakin menurun.

Pada tahun 2020 komposisi Belanja Tidak Langsung (BTL) lebih kecil dari pada Belanja Langsung (BL) yaitu 47,41% berbanding 52,59%, Pemerintah Kota Denpasar tetap berupaya mengutamakan pencapaian hasil melalui berbagai program pembangunan yang menyentuh langsung pada masyarakat sesuai kebutuhannya. Disamping belanja tidak langsung, kebijakan belanja daerah juga diarahkan dalam rangka memenuhi beban pengeluaran atas belanja langsung yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Kebijakan belanja langsung dimaksudkan untuk membiayai seluruh kegiatan-kegiatan pembangunan dalam tahun 2020 baik yang bersifat prioritas maupun penunjang dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan dan pemecahan masalahnya.

4.2.2. Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Subsidi

Tidak mengalokasikan belanja subsidi karena pada prinsipnya belanja subsidi hanya boleh diperuntukkan kepada perusahaan/lembaga yang hasil produksinya merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga harga jual produk tersebut terjangkau masyarakat.

c. Belanja Hibah

Penganggaran belanja hibah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, yang menyatakan hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

d. Bantuan Sosial

Penganggaran belanja bantuan sosial mengacu pada Permendagri Nomor 132 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang menyatakan bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

e. Belanja Bagi Hasil

Penganggaran belanja bagi hasil dirancang untuk belanja bagi hasil kepada desa dengan perhitungan 10% dari pajak dan retribusi setelah dikurangi kewajiban yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku.

f. Belanja Bantuan Keuangan

Penganggaran belanja bantuan keuangan diperuntukkan untuk bantuan keuangan kepada provinsi, bantuan keuangan desa, bantuan keuangan partai politik.

g. Belanja Tak Terduga

Penganggaran belanja tak terduga ditujukan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan.

4.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala, Strategi Dan Prioritas Pembangunan Daerah

a. Tema Pembangunan Daerah

Kebijakan Pembangunan daerah Kota Denpasar pada tahun 2020 dengan tema "Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Berkualitas"

b. Kendala yang dihadapi

Dalam era otonomi daerah dimana diharapkan kemandirian daerah, Pemerintah Kota Denpasar berusaha untuk dapat menjadi daerah yang mandiri. Namun dengan keterbatasan sumber-sumber pendanaan yang ada, Pemerintah Kota Denpasar dituntut untuk lebih kreatif dalam mencari alternatif pembiayaan serta lebih selektif dalam mengalokasikan belanja.

Sebagai wilayah perkotan dan seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kota Denpasar, jalur hijau kian terdesak dan kebutuhan pokok masyarakat Kota Denpasar dipasok dari daerah-daerah lainnya di Provinsi Bali bahkan dari wilayah luar Bali

Selain hal tersebut, sebagai daerah yang bertumpu pada sektor pariwisata, hal ini sangat rentan dengan situasi dan kondisi keamanan dan kenyamanan wisatawan, apabila ada berita/informasi negatif, akan mempengaruhi kunjungan wisatawan. Seperti erupsi Gunung Agung yang terjadi pada tahun 2018 dan 2019 sempat memberikan pengaruh terhadap kondisi perekonomian di Kota Denpasar.

c. Strategi

Berikut ini disampaikan beberapa strategi pokok yang dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah, yaitu:

1. Peningkatan produktivitas sumber daya manusia, kualitas tenaga kerja, dan kemampuan penguasaan teknologi;
2. Pengembangan pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam (hayati darat-laut, mineral, energi alam) dan pengembangan lahan;
3. Pengembangan institusi ekonomi yang mendukung peningkatan kegiatan produksi, keberdayaan ekonomi rakyat, dan daya saing perekonomian daerah;

4. Peningkatan penyediaan infrastruktur antar wilayah (jaringan jalan raya, transportasi laut dan udara, jalan dan infrastruktur kawasan (jalan, air bersih, waduk, irigasi, sanitasi, drainase, pengolahan sampah, tenaga listrik, dan telekomunikasi);
5. Peningkatan kegiatan investasi di sektor produksi (sektor riil) untuk mengurangi pengangguran terbuka dan meningkatkan jaminan lapangan kerja penduduk yang bekerja;
6. Peningkatan integrasi ekonomi antar daerah melalui penguatan jaringan ekonomi antar daerah.

d. Prioritas Pembangunan Daerah

Adapun prioritas pembangunan daerah Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas SDM yang didukung pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
2. Pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas
3. Membangun ekosistem ekonomi kreatif yang kondusif untuk menumbuh kembangkan wirausaha
4. Memantapkan pembangunan pariwisata berbasis budaya
5. Memantapkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Perencanaan pembangunan daerah Kota Denpasar tidak dapat terlepas dari perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Bali.

Adapun keselarasan antara Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Kota Denpasar adalah seperti tertuang dalam table 4.3. dan table 4.4.

Tabel 4.3.

Keselarasan Tema serta Prioritas Pembangunan Nasional dan Kota Denpasar Tahun 2020

TEMA PEMBANGUNAN	
NASIONAL	**KOTA DENPASAR**
Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Berkualitas	Meningkatkan Kapasitas SDM Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat
PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2020	
NASIONAL	**KOTA DENPASAR**
Pembangunan Manusia	Peningkatan kapasitas SDM yg didukung pendidikan dan kesehatan yg berkualitas
Penguatan Konektivitas	Pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas
Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air	
Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi	Membangun ekosistem ekonomi kreatif yg kondusif untuk menumbuh kembangkan wirausaha
	Memantapkan pembangunan pariwisata berbasis budaya
Stabilitas Keamanan Nasional	Memantapkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Tabel 4.4

Keselarasan Tema serta Prioritas Pembangunan Provinsi Bali dan Kota Denpasar Tahun 2020

TEMA PEMBANGUNAN	
PROVINSI	**KOTA DENPASAR**
Membangun Industri Berbasis Budaya Branding Bali Untuk Mewujudkan Bali Yang Berdikari Dalam Bidang Ekonomi	Meningkatkan Kapasitas SDM Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat
PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2020	
PROVINSI	**KOTA DENPASAR**
Pangan, Sandang dan Papan	Membangun ekosistem ekonomi kreatif yang kondusif untuk menumbuh kembangkan wirausaha
Kesehatan dan Pendidikan	Peningkatan kapasitas SDM yg didukung pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	
Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Memantapkan pembangunan pariwisata berbasis budaya
Pariwisata	
Penguatan Infrastruktur	Pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas
Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Memantapkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

4.2.4. Kebijakan Belanja Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Perangkat Daerah

Belanja Daerah pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar pada KUA Tahun 2019 disesuaikan lagi dengan kondisi keuangan Pemerintah Kota Denpasar dengan skala prioritasnya dan diutamakan untuk memenuhi program yang wajib dilaksanakan setiap tahun oleh Perangkat Daerah serta memenuhi visi dan misi Kota Denpasar RPJMD Tahun ke- 5.

Adapun pagu dan program pembangunan prioritas dari Perangkat Daerah dapat dilihat pada table 4.5.

Tabel 4.5.

Pagu Masing-Masing Perangkat Daerah Tahun 2020

NO	PERANGKAT DAERAH	BELANJA LANGSUNG (Rp)	JUMLAH PROGRAM
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	134.124.013.169,70	9
2	Dinas Kesehatan	89.763.713.497,00	18
3	Blud Rsud Wangaya	147.713.474.300,00	1
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	321.611.961.970,27	17
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.437.618.290,00	6
6	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	26.875.489.187,76	9
7	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	6.788.614.738,00	8
8	Satuan Polisi Pamong Praja	4.998.924.059,00	5
9	Dinas Sosial	5.172.132.385,00	7
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi	2.864.391.972,00	6
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	5.439.434.000,00	13
12	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	85.346.267.669,00	10
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3.961.613.210,00	4
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	6.675.548.790,00	6
15	Dinas Perhubungan	75.215.522.786,00	8
16	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik	10.775.334.890,00	6
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	3.487.766.665,00	5
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.194.713.270,00	7
19	Dinas Kebudayaan	36.239.088.757,00	6
20	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	4.207.627.497,00	9
21	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan	3.461.356.440,00	7

NO	PERANGKAT DAERAH	BELANJA LANGSUNG (Rp)	JUMLAH PROGRAM
1	2	3	4
22	Dinas Pariwisata	11.760.370.736,00	6
23	Dinas Pertanian	8.294.210.967,00	10
24	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	10.827.941.198,23	9
25	Inspektorat	3.807.324.873,00	6
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.741.675.424,86	7
27	Badan Pendapatan Daerah	8.359.848.741,52	4
28	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	7.701.994.026,00	6
29	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.801.103.545,00	5
30	Badan Penelitian Dan Pengembangan	3.380.242.048,32	6
	Sekretariat Daerah		
31	Bagian Hukum Dan Hak Asasi Manusia	1.603.114.000,00	1
32	Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	1.748.967.676,00	5
33	Bagian Organisasi	798.087.360,00	3
34	Bagian Umum	24.668.252.012,50	2
35	Bagian Administrasi Pembangunan	1.080.779.900,00	1
36	Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol	16.466.063.550,00	4
37	Bagian Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	2.731.250.450,00	3
38	Bagian Kesejahteraan Rakyat	13.730.395.836,00	3
39	Bagian Kerja Sama	2.955.818.000,00	2
40	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	1.079.018.000,00	1
41	Sekretariat DPRD	51.064.665.441,00	5
42	Kecamatan Denpasar Barat	2.489.045.956,00	12
43	Kelurahan Dauh Puri	2.330.804.942,00	7
44	Kelurahan Pamecutan	2.786.724.966,00	7
45	Kelurahan Padangsambian	3.033.741.808,15	7
46	Kecamatan Denpasar Timur	3.025.447.380,00	14
47	Kelurahan Kesiman	2.772.006.600,00	7
48	Kelurahan Sumerta	2.728.994.860,00	7
49	Kelurahan Dangin Puri	2.436.036.500,00	8
50	Kelurahan Penatih	2.647.925.700,00	7
51	Kecamatan Denpasar Selatan	3.486.909.500,00	13
52	Kelurahan Pedungan	2.726.368.580,00	6
53	Kelurahan Sesetan	2.772.199.400,00	6
54	Kelurahan Serangan	2.454.521.800,00	6

NO	PERANGKAT DAERAH	BELANJA LANGSUNG (Rp)	JUMLAH PROGRAM
1	2	3	4
55	Kelurahan Panjer	2.401.024.500,00	6
56	Kelurahan Renon	2.540.923.090,00	6
57	Kelurahan Sanur	2.376.140.490,00	6
58	Kecamatan Denpasar Utara	3.262.794.996,00	13
59	Kelurahan Tonja	2.420.281.000,00	7
60	Kelurahan Ubung	2.298.935.800,00	6
61	Kelurahan Peguyangan	2.639.534.500,00	7

sumber Bappeda Kota Denpasar

4.3. Pembiayaan Daerah

4.3.1.Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Adapun kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah. Berupa Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) diprediksikan dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain - lain pendapatan daerah yang sah, sisa penghematan belanja atau akibat lainnya, kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselesaikan, kegiatan lanjutan.

Penerimaan pembiayaan Tahun 2020 pada KUA 2020 sebesar Rp. 200.000.000.000,00 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya diperhitungkan sebesar Rp. 200.000.000.000,00.

4.3.2.Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan pembiayaan daerah merupakan arah tentang kebijakan yang mengatur semua penerimaan daerah yang perlu dibayar kembali dan/atau semua pengeluaran daerah yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah, kebijakan penerimaan pembiayaan

daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), Transfer dari dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, peneriman pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. Kebijakana pengeluaran pembiyaan daerah diantaranya diperuntukkan bagi pembentukan Dana Cadangan, Investasi (Penyertaan Modal dan pemberian pembelian surat berharga/saham) pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan Sisa Lebih Perhitungan.

Untuk melihat dengan jelas Pembiayaan Daerah Kota Denpasar dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut ini.

Tabel 4.6
Target Pembiayaan Daerah TA 2018 - 2020

NO	URAIAN	TARGET TAHUN 2018 (Rp)	TARGET TAHUN 2019 (Rp)	TARGET TAHUN 2020 (Rp)
6.	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**298.226.903.478,61**	**256.000.000.000,00**	**194.637.535.823,00**
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**325.455.768.084,61**	**259.000.000.000,00**	**200.000.000.000,00**
6.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)			
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**27.228.864.606,00**	**3.000.000.000,00**	**5.362.464.177,00**
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	27.228.864.606,00	3.000.000.000,00	5.362.464.177,00

sumber BPKAD Kota Denpasar

BAB V
PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020 ini disepakati bersama antara Walikota Denpasar dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar, sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Denpasar dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020.

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA DENPASAR

NOMOR : **415.4 / 06 / KB / BKS / 2019**
NOMOR : **415.4 / 1283 / DPRD / 2019**

TANGGAL : **26 JULI 2019**

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE.
 Jabatan : Wakil Walikota Denpasar
 Alamat kantor : Jalan Gajah Mada Nomor 1 Denpasar

 Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Denpasar.

2. a. Nama : I Gusti Ngurah Gede, SH.
 Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
 Alamat Kantor : Jalan Melati Nomor 17 Denpasar

 b. Nama : I Wayan Mariyana Wandhira, ST.
 Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
 Alamat Kantor : Jalan Melati Nomor 17 Denpasar

 c. Nama : Drs. A. A. Ketut Asmara Putra
 Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
 Alamat Kantor : Jalan Melati Nomor 17 Denpasar

 d. Nama : Made Muliawan Arya, SE, MH.
 Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
 Alamat Kantor : Jalan Melati Nomor 17 Denpasar

 Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Denpasar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2020, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2020.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020.

Denpasar, 26 Juli 2019

WAKIL WALIKOTA DENPASAR
selaku,
PIHAK PERTAMA

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA, SE.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA DENPASAR
PIHAK KEDUA

I GUSTI NGURAH GEDE, SH.
KETUA

I WAYAN MARIYANA WANDHIRA,ST.
WAKIL KETUA

DRS. A. A. KETUT ASMARA PUTRA
WAKIL KETUA

MADE MULIAWAN ARYA, SE, MH.
WAKIL KETUA